



**PUTUSAN
Nomor 312 K/TUN/KI/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PEMIMPIN

BERSIH, tempat kedudukan di Jalan Jahri Saleh RT.9 Nomor 50 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Drs. Abdussani, M., I.Kom., jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Nasional Jaring Politisi Dan Pemimpin Bersih;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Masrian Noor, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Ketua Umum Koordinator Wilayah Kalimantan Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih, beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TABALONG, berkedudukan di Jalan Mabuun Raya Nomor 43 Tanjung, Kabupaten Tabalong, yang diwakili oleh

Drs. H. Darwin Awi, jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H. Eddy Yusi Effendie, S.E., M.M., Lyla Susanty, S.H., M.H., Hj. Isnaniah, S.E., dan Aidil Yudie Hermawan, A.Md., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 183/001/DPRD/04/KUM/19,
tanggal 8 April 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0021/XI/KI-Kalsel-PS/2018 tanggal 21 November 2018, antara Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (selaku Pemohon Informasi dan saat ini Termohon Keberatan) dengan DPRD Kabupaten Tabalong (selaku Termohon Informasi dan saat ini Pemohon Keberatan);
3. Mewajibkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0021/XI/KI-Kalsel-PS/2018 tanggal 21 November 2018, antara Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (selaku Pemohon Informasi dan saat ini Termohon Keberatan) dengan DPRD Kabupaten Tabalong (selaku Termohon Informasi dan saat ini Pemohon Keberatan);
4. Memerintahkan Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 312 K/TUN/KI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Keberatan dari Pemohon yang menempatkan Komite Nasional Jaring Politisi Dan Pemimpin Bersih sebagai Termohon Keberatan adalah *error in persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 32/G/KI/2018/PTUN.BJM., tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Maret 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima semua alasan keberatan dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 26 Februari 2019 Nomor: 32/G/KI/2018/PTUN.BJM;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Termohon Keberatan;
2. Menyatakan gugatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 312 K/TUN/KI/2019



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 08 April 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Masrian Noor tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewakili Perkumpulan Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih, karena tidak berkedudukan sebagai Pengurus Perkumpulan Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih dan/atau dapat menunjukkan bukti adanya pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan perkumpulan;
- Bahwa selain itu perkumpulan Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih tidak memiliki *legal standing* pengajuan permohonan informasi, sebab tidak ada bukti yang menunjukkan mengenai kesinambungan kegiatan nyata dalam masyarakat, yang berkaitan dengan tujuan pendirian organisasi tersebut, khususnya berkaitan dengan permohonan informasi maupun pengawasan kinerja pemerintahan sebagaimana syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebuah badan hukum perdata untuk melakukan tindakan hukum tertentu;
- Dengan demikian Pemohon Kasasi (*in casu* Pemohon Informasi) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan informasi *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PEMIMPIN BERSIH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 312 K/TUN/KI/2019



ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001